

**PERAN PESANTREN
DALAM EKSISTENSI BANK WAKAF MIKRO
(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar)**

Harun Ar Rosyid
rosyiedca@gmail.com

Kata Kunci: *Pesantren, Bank Wakaf Mikro*

Bank Wakaf Mikro sebagai *pilot project* Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah fenomena baru dalam perkembangan industri keuangan syariah. Keberadaannya di pondok pesantren sebagai institusi keagamaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha mikro dan perluasan layanan akses keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren denanyar serta optimalisasi eksistensi Bank Wakaf Mikro di lingkungan masyarakat pesantren denanyar

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif dan deskriptif yang lebih menekankan pada aspek fakta.

Analisis data yang diperoleh dari penelitian dapat di ungkapkan bahwa (1) Peran pesantren dalam eksistensi Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar adalah sebagai agen sosial, pengelola wakaf serta pengawas atas proses berjalanya Bank Wakaf. (2) Optimalisasi eksistensi Bank Wakaf Mikro di lingkungan masyarakat pesantren denanyar terlihat dari adanya pendampingan ke masyarakat melalui pendampingan agama, rumah tangga dan peningkatan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menerapkan 3 persen per tahun dan yang paling penting adalah dengan tidak menerapkan bunga serta tidak adanya agunan dalam persyaratannya.

A. Latar Belakang

Peran pemerintah dalam mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat dapat dilihat dengan lahirnya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Kebijakan terkait lembaga-lembaga keuangan merupakan salah satu faktor bertumbuh kembangnya lembaga keuangan di Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat menengah kebawah dan usaha mikro kecil dan menengah ke bawah sangat dibutuhkan adanya support dari lembaga-lembaga keuangan. Namun pada kenyataannya terkadang masyarakat menengah ke bawah mendapatkan kendala terhadap akses pendanaan ke lembaga perbankan dengan berbagai faktor tertentu.

Adanya peran aktif pemerintah dan pesantren sebagai elemen masyarakat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melahirkan lembaga keuangan mikro berbasis hukum syariah. Dampak positif tumbuhnya LKM mendorong peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik pula.

Hadirnya Bank Wakaf Mikro dapat mempertemukan donatur atau pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat

yang membutuhkan permodalan usaha dengan imbal hasil yang rendah.

Dalam siaran pers OJK SP 75/DHMS/OJK/XI/2018, Perkembangan Bank Wakaf Mikro dimulai dari Oktober 2017 hingga sekarang yang diinisiasi oleh OJK bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra.¹

Wakaf kerap diarahkan pada benda wakaf yang tidak bergerak namun dalam perkembangannya munculah wakaf benda bergerak. Wakaf benda yang bergerak mengemuka akhir-akhir ini sebagai contoh adalah wakaf uang *cash waqf*. Wakaf uang yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro sangat diperlukan untuk

mengembangkan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro.

Peran pemerintah diperlukan dalam pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro* (diakses pada 11 Januari 2020 pukul 19:38)

pelaku usaha mikro di tiap negara khususnya di Indonesia sedangkan peran lembaga keuangan adalah untuk memberikan bantuan pinjaman dan penguatan modal bagi para pelaku usaha mikro. Diperlukan juga peran aktif seluruh elemen masyarakat salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian adalah pesantren.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank.²

² Lavinda, *Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya* (di akses pada 05 januari 2020 pukul 15:35)

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri khususnya pelaku usaha sekitar pesantren bisa belajar mengelola perbankan. Apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar maka ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. OJK telah mengeluarkan izin kepada 56 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren.³

Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. LKM Syariah ini

didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba'ul Ma'arif yang lebih dikenal dengan Pesantren Denanyar⁴.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro* (diakses pada 11 januari 2020 pukul 19:38)

Pendirian LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2017 Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Atau yang dikenal dengan brand LKMS Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah.

B. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota

dan masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dari ekonomi konvensional. Hal ini dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip syariah. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sector ekonomi mikro. Kehadiran LKMS diharapkan dapat mewujudkan suatu rangkaian kebijakan sosial ekonomi yang menyeluruh dan operasional dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Kinerja LKMS yang berjalan atas dasar syariah ini pun dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan lembaga keuangan mikro dalam memediasikan diri alat bantu sebagai bank nya rakyat miskin, menyentuh lapisan masyarakat miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal bank, yang selama ini lebih berpihak kepada orang kaya daripada orang miskin.⁵

Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan jasa usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik

⁴ Wawancara. Puguh Zainuri, Senin 13 Januari 2020

⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 78-89.

melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁶

Sedangkan yang dimaksud Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah kegiatan usaha LKM berupa penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan pinjaman berdasarkan prinsip syariah dan wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, MUI.⁷

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki ruang lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana dijadikan persyaratan bagi adanya

kredit. Sebagai lembaga pinjaman baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif Selain itu LKMS juga berfungsi sebagai

lembaga intermediasi dalam aktifitas Perekonomian.⁷

C. Prinsip dan Nilai dasar

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara sederhana prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas:

- a. Pelarangan terhadap (suku bunga). Karena dilarangnya sistem bunga, maka penyedia dana menjadi investor. Sehingga terdapat faktor uncertainty (ketidakpastian) dalam bisnis maka Penyedia dana dan pengusaha harus membagi resiko bisnis dan juga tingkat pengembalian yang disepakati.
- b. Uang bukan sebagai modal tetapi akan menjadi modal jika sudah dipindahtangankan/ tukar dengan sumberdaya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif sehingga uang disini diartikan sebagai konsep yang mengalir.

-
- c. Prinsip Ta'awun (tolongmenolong) yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui

⁶ Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. ⁷Ibid, BAB IV Pasal 12.

⁷ Euis Amalia. *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.*

mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

- d. Prinsip Tijarah (bisnis) yaitu prinsip mencari keuntungan dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan Islam harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
- e. Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.⁸

D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif. Adapun sumber data primer bersumber dari wawancara dengan Manajer dan Karyawan dari Bank Wakaf Mikro di Denanyar Jombang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui Pustaka yang berhubungan dengan tema. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan

dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode induktif dan

⁸ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 19-28.

deskriptif yang lebih menekankan pada aspek fakta.

E. Analisis Pesantren Dalam Eksistensi Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas jasa keuangan dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Berdasarkan penelitian di atas Peran Pesantren sendiri untuk Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah itu *Fleksibel* (mampu untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu). Dalam artian pesantren tidak begitu ada untuk pengelolaan di Bank Wakaf Mikro hanya sebatas dukungan moril dengan adanya Bank Wakaf Mikro di pesantren tersebut lebih mudah atau diterima dimasyarakat sekitar pesantren.

Adapun peran pesantren untuk melakukan kegiatan yang di luar pesantren semisalanya untuk mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan anak miskin yang di adakan oleh pesantren Bank Wakaf Mikro ikut Serta Untuk mensukseskan acara tersebut dengan target Nasabah-nasabah yang ada

di Bank Wakaf Mikro. Maka Bank Wakaf

Mikro sendiri bisa ikut serta semisal pesantren sendiri mengadakan kegiatan yang diluar pesantren.

Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya kegiatan pendampingan yang di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah sudah sesuai dengan tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro adalah Mensejahterakan Masyarakat sekitar pesantren dengan melakukan pendampingan yang diberikan berupa tiga hal: pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha masyarakat atau nasabah Bank Wakaf Mikro.

Dalam program pengentasan kemiskinan Bank Wakaf

Mikro menggunakan tiga pilar pendampingan yang di selenggarakan melalui Halqoh Mingguan. Pendampingan tersebut yakni berupa:

1. Pendidikan ilmu agama
2. Manajemen rumah tangga
3. Peningkatan usaha

Dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat Bank Wakaf Mikro melakukan melakukan pendampingan pengelola berhasil

mempertahankan nasabah dengan pendekatan yang meraka lakukan.

Eksistensi pesantren di dalam Bank Wakaf Mikro sendiri relatif simple. Pesantren di dalamnya hanya untuk berperan hanya untuk pendidikan dan ilmu-ilmu agama, Bank Wakaf Mikro di dalamnya hanya berperan hanya untuk Ekonominya dan manajemnya. Misalnya pesantren menampung santri, generasi muda. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro walisantri tersebut bisa pembiayaan di Bank Wakaf Mikro.

Bank Wakaf Mikro Denayar sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah, lembaga keuangan mikro yang selama ini telah membuktikan perannya dalam mewujudkan inklusif keuangan dengan membangun sinergi antara pemilik dana dengan UMKM untuk memperoleh akses keuangan. Berbeda dengan lembaga keuangan mikro lain yang sumber dananya dari perbankan, Bank Wakaf Mikro dalam hal ini mendapatkan suntikan pendanaan dari wakaf tunai yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat. Dengan karakteristik dan wakaf yang bersifat abadi dan hanya bisa dimanfaatkan tanpa pemindahan hak milik, maka skema ini akan sangat meminimalisir margin atau

imbal hasil yang harus dibayarkan oleh penerima bantuan. Mikro.

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menerapkan 3 persen per tahun dan yang paling penting adalah dengan tidak menerapkan bunga serta pula tidak adanya agunan dalam persyaratannya. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan pola kelompok dengan ketentuan yang sudah ada mulai dari persyaratan anggota kelompok yang terdiri dari 15 orang bisa lebih yang di namakan HALMI (halaqoh mingguan).

Sama halnya dengan Bank Wakaf Mikro yang lain, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar juga melakukan penyaluran pembiayaan sebelum adanya pertemuan mingguan dengan mekanisme pembiayaan yang ditetapkan dalam standart operasional prosedur lembaga Bank Wakaf Mikro. Mulai tahapan identifikasi, sosialisasi kepada masyarakat sekitar pesantren, melakukan survey rumah yang sudah menyepakati atau berminat melakukan pembiayaan dan pendampingan di Bank Wakaf

Proses pembiayaan ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar mendukung atau mengetahui keberadaan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar.

1. Sebelum melakukan sosialisasi para karyawan mencari informasi data masyarakat yang miskin produktif.
2. Data tersebut diperoleh dari kelurahan sekitar pesantren.
3. Selain mendatangi kelurahan pihak Bank Wakaf Mikro juga mendatangi anggota pengajian dan ibu PKK.

Apabila telah mendapatkan data, maka karyawan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah melakukan sosialisasi. Berbagai macam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro melalui pengajian rutin yang dilakukan pondok pesantren denanyar ataupun pendekatan langsung kepada masyarakat sekitar pesantren.

Tujuan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren pada khususnya, dan untuk kesejahteraan di bidang ekonomi

dengan melakukan pendampingan kepada nasabah untuk meningkatkan usaha yang mereka punya.

Pendampingan yang diberikan berupa tiga hal: pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha masyarakat atau nasabah Bank Wakaf Mikro.

Tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro juga untuk mengentaskan kemiskinan. Masyarakat yang meminjam dana kepada Bank Wakaf Mikro digunakan untuk modal yang bertujuan meningkatkan taraf hidup serta pemberdayaan masyarakat miskin produktif.⁹

Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus untuk pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi pelaku usaha yang bertujuan untuk menopang hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini anggota atau nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro mayoritas adalah perempuan. Perempuan yang memiliki usaha mikro

yang mereka kerjakan dirumah dengan mengandalkan kreatifitas yang mereka punya. Perempuan-perempuan hebat ini mampu membantu perekonomian keluarga khususnya membantu suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.

F. Daftar Pustaka

- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Lavinda, Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bank Wakaf Mikro di pesantren Assalafi Al Fitrah Surabaya (diakses pada 05 januari 2020 pukul 15:35)
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2009
- Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro (diakses pada 11 januari 2020 pukul 19:38)
- UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Wawancara Via Online, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Puguh Zainuri,

⁹ Wawancara Via Online. Puguh Zainuri,